



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D Lt.1 Pasarwajo

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 05 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK TERPADU
MEKAR SARI DESA LAPODI KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON**

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencerdaskan dan mengembangkan minat belajar dan bakat anak usia dini dan untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Buton dibidang pendidikan, diperlukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Terpadu Mekar Sari;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 9. Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;
 10. Peraturan Bupati Buton Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Buton ;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Nomor 421.1/727/2019 tanggal 23 Agustus 2019.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Terpadu Mekar Sari Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Terpadu Mekar Sari dapat menerima warga belajar dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA** : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Penyelenggara Lembaga Pendidikan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana dan prasarana yang menjadi syarat berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Terpadu Mekar Sari menjadi tanggung jawab Badan Pendidik/Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Terpadu Mekar Sari;
 2. Menyediakan tenaga pendidik, tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajar;
 3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya Standar Isi Kurikulum dan Juknis;
 4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- KEEMPAT** : Izin Operasional ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan, Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Terpadu Mekar Sari tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersama dengan berakhirnya izin dan/atau kegiatan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal 23 SEP

2019

a.n. BUPATI BUTON

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON,**



LA MADI, S. Sos

**Pembina Utama muda, IV/c
NIP. 19631231 199103 1 115**

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Buton di Pasarwajo;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;
7. Arsip.